UPTD Puskesmas Selat



Jl. Baledan, Selat 80862 082341440012

https://puskesmas-selat.com

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem / UPTD Puskesmas Selat

Pelayanan Apotek

No. SK: 017/PUSK-SLT/2022

Persyaratan

- 1. Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran
- 2. Pasien telah mendapatkan resep

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran
- 2. Pasien mendaftar diloket pendaftaran dan Pasien menunggu diruang tunggu
- 3. Pasien mendapatkan pelayanan dipoliklinik/UGD dan Resep pasien masuk keapotek kemudian Apoteker melakukan skrining resep
- 4. Resep diprin dan Tenaga teknis kefarmasian melakukan penyiapan obat, alat kesehatan dan BMHP sesuai resep
- 5. Tenaga teknis kefaramsian melakukan pengemasan dan pemberian identitas pasien dan aturan pakai dan melakukan pemeriksaan ulang
- 6. Apoteker memanggil nama pasien dan Melakukan konfirmasi identitas pasien sesuai dengan resep
- 7. Untuk pasien umum dipersilakan untuk melakukan pembayaran dikasir dan Apoteker memberikan informasi obat yang diresepkan
- 8. Pasien dipersilakan untuk pulang

Waktu Penyelesaian

10 Menit

5 menit untuk resep non racikan 10 menit untuk resep racikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

UPTD Puskesmas Selat

Jl. Baledan, Selat 80862 082341440012



https://puskesmas-selat.com

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem / UPTD Puskesmas Selat

1. 1.Obat 2.Bahan Medis Habis Pakai 3.Alat Kesehatan 4.Pemberian informasi obat

Pengaduan Layanan

Pengaduan ,saran dan masukan dapat menghubung Telp 082341440012

FB Puskesmas Selat